



PUTUSAN

Nomor 2906 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NURBAYA;**
- 2. SULAEMAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MALEHANG binti TOLLENG, bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Tolleng;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa, adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Tolleng dan Penggugat berhak mewarisi

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018



sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat;

4. Menyatakan bahwa surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat-Tergugat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat-Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat masih belum lengkap dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Snj., tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Tolleng;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Tolleng, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan objek sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT MKS., tanggal 15 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Snj., tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Snj., *juncto* Nomor 4/KAS.Pdt.G/2018/PN Snj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II semula Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Snj., tanggal 7 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 90/PDT/2018/PT MKS., tanggal 15 Mei 2018;

Dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sendiri dengan amar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara perdata yang terdaftar dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/ 2017/PN Snj., tersebut;

3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima;
4. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi I dan II menempati objek sengketa yang merupakan warisan dari orang tuanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan dari Penggugat sebagian, oleh karena terbukti objek sengketa adalah milik almarhum Tolleng (orang tua) Penggugat dan Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Nurbaya, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURBAYA** dan **2. SULAEMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)